



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gajah Mada No. 2 Telepon (0283) 491270-492211 Slawi 52416
email : dikbud@tegalkab.go.id <http://www.dikbud.tegalkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 400.3.1 / 04/02073

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN DARI SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 SATU
ATAP BALAPULANG MENJADI SMP NEGERI 3 BALAPULANG KECAMATAN
BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan satuan pendidikan / SMP Negeri 3 Satu Atap Balapulang perlu ditetapkan perubahan dari SMP Negeri 3 Satu Atap Balapulang menjadi SMP Negeri 3 Balapulang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Perubahan dari SMP Negeri 3 Satu Atap Balapulang menjadi SMP Negeri 3 Balapulang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Terhitung mulai 18 Maret 2024 menetapkan perubahan dari Satuan Pendidikan / SMP Negeri 3 Satu Atap Balapulang menjadi SMP NEGERI 3 BALAPULANG, Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada Tanggal : 22 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal



FAKIHURROKHIM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Tegal
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tegal
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 400.3.1 / 04/02073

TANGGAL: 22 Maret 2024

PROFIL
SMP NEGERI 3 BALAPULANG
DESA DANARAJA, KECAMATAN BALAPULANG
KABUPATEN TEGAL

1	Nama Satuan Pendidikan/Sekolah NPSN	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 BALAPULANG 2036405
2	Alamat Sekolah	Jln.Dukuh Slapi Desa Danaraja Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Kode Pos : 52464
3	Email Website	smp3satap.blp@gmail.com https://smpn3balapulangi.blogspot.co.id
4	Tanggal Didirikan	21 Juni 2010
5	Status Sekolah	Negeri
6	Akreditasi	C dengan nilai 76 / 1347/BAN-SM/SK/2021 8 Desember 2021